



PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Alamat : Jln. Gatot Subroto II Sanggulan – Kediri – Tabanan ☎ 811643
Kotak Pos N0. 103 Kode Pos 82101 Tabanan

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TABANAN
NOMOR : 421.9/ 2330 / DISDIKMUDORA
TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
" PAUD BERDIKARI "

- MEMBACA** : Surat Keputusan dari kepala Desa Gadungan No. 11 / YB . 08 / 2010
- MENIMBANG** : a. Bahwa PAUD Berdikari yang diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin penyelenggaraan Paud tersebut
- MENINGGAT** : d. s. b

MEMUTUSKAN

PERTAMA : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Paud : PAUD " BERDIKARI "

A l a m a t : Desa Gadungan Kecamatan Selemadeg Timur Tabanan

KEDUA : Ijin Penyelenggara PAUD tersebut pada Diktum PERTAMA berlaku sejak tanggal ditetapkan

KETIGA : Pemegang Ijin Wajib :
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian hari.
3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Tabanan

Pada tanggal : 30 - 08 - 2010

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tabanan,



Drs. IWAYAN ADNYANA, MSI.

Pembina Utama Muda